



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 72 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH DI DESA POHSANTEN KECAMATAN MENDOYO
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jemberana tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Desa Pohsanten Kecamatan Mendoyo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Pohsanten Nomor 03/PL.01.1-BA/51.01.02.2002/2023 tanggal 11 Februari 2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI DESA POHSANTEN KECAMATAN MENDOYO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Desa Pohsanten Kecamatan Mendoyo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan 11 April 2023.

- KEEMPAT : Segala yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana dalam tahun anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 11 Februari 2023

ATAS NAMA KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA POHSANTEN,

ttd.

GST. AGUNG KOMANG SUARTAMA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Subbagian Hukum
dan Sumber Daya Manusia,



I Nyoman Giri Gunadi

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 72 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI
DESA POHSANTEN KECAMATAN MENDOYO
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH DI DESA POHSANTEN KECAMATAN MENDOYO
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	N A M A	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Ni Luh Made Ardiyanti	Perempuan	001	Banjar Munduk
2.	I Made Agus Aryadi	Laki-Laki	002	Banjar Munduk
3.	I Made Adhi Sucipta	Laki-Laki	003	Banjar Munduk
4.	Kadek Ambara Partha Prayoga	Laki-Laki	004	Banjar Munduk
5.	I Putu Eka Gitariana	Laki-Laki	005	Banjar Munduk
6.	Ni Kadek Ayu Mulya Pratiwi	Perempuan	006	Banjar Munduk
7.	Putu Ayu Paramitha Dewi	Perempuan	007	Banjar Munduk
8.	Gst.Ag.Pt. Kennychi Putra Krishnan	Laki-Laki	008	Banjar Munduk
9.	Ni Made Sudiarni	Perempuan	009	Banjar Rangdu
10.	Ni Putu Suci Wahyuni	Perempuan	010	Banjar Rangdu
11.	Ni Putu Sutami Dewi	Perempuan	011	Banjar Rangdu
12.	I Kade Arimbawa	Laki-Laki	012	Banjar Rangdu
13.	I Made Merdana	Laki-Laki	013	Banjar Rangdu
14.	I Kade Muliawan	Laki-Laki	014	Banjar Rangdu
15.	I Komang Sapta Yudiana	Laki-Laki	015	Banjar Dauh Pangkung Jangu
16.	I Putu Dika Saputra	Laki-Laki	016	Banjar Dauh Pangkung Jangu
17.	I Made Suartawan	Laki-Laki	017	Banjar Dauh Pangkung Jangu
18.	Ketut Dewi Wijayanti	Perempuan	018	Banjar Daging Pangkung Jangu
19.	Ni Putu Eka Wini Lestari	Perempuan	019	Banjar Daging Pangkung Jangu
20.	I Putu Yoana Ariesta	Laki-Laki	020	Banjar Daging Pangkung Jangu
21.	I Putu Gede Suparnita	Laki-Laki	021	Banjar Pasatan
22.	I Kade Mas Adi Purnama	Laki-Laki	022	Banjar Pasatan

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 11 Februari 2023

ATAS NAMA KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA POHSANTEN,

ttd.

GST. AGUNG KOMANG SUARTAMA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Subbagian Hukum
dan Sumber Daya Manusia,



Nyoman Giri Gunadi